



Disparitas Pemidanaan Pada *Ratio Decidendi* Perkara Narkotika dalam Kajian Individualisasi Pidana

*Gloria Imanuella
Manuputty¹

Universitas Pattimura,
Indonesia

Reimon Supusepa²

Universitas Pattimura,
Indonesia

Iqbal Taufik³

Universitas Pattimura,
Indonesia

***Corresponding author:**

Gloria Imanuella Manuputty, Universitas
Pattimura, Indonesia.

✉ Manuputty556@gmail.com

Article Info:

Article history:

Received: March 13, 2026

Revised: May 05, 2026

Accepted: May 13, 2026

Keywords:

judicial consideration; narcotics;
penal individualization; sentencing
disparity; ratio decidendi

Abstract

Background: Disparities in sentencing for drug-related offenses generate legal uncertainty and a perception of injustice within society, as defendants with comparable characteristics receive markedly different punishments. This issue persists despite the criminal law principle of individualization, which allows judges discretion to consider the unique circumstances of each defendant.

Objective: This study investigates the factors within the ratio decidendi—the legal reasoning of judges—that contribute to sentencing disparities, and examines how the principle of individualized punishment is applied in narcotics case rulings in Indonesia.

Methods: This normative legal research analyzes two decisions from the Rantauprapat District Court: Decision No. 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap and Decision No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap, both adjudicated under Article 112 paragraph (1) of Law No. 35/2009. The study employs statutory and conceptual legal approaches.

Results: Findings reveal that sentencing disparities arise from judicial discretion, divergent interpretations of trial facts, and the weighing of mitigating and aggravating factors. Notably, a defendant possessing 0.64 grams of narcotics without additional paraphernalia received a harsher sentence than another defendant with 1.30 grams accompanied by a bong, scales, and a cellphone, who was sentenced to three years. The absence of clear sentencing guidelines poses risks of legal uncertainty and societal perceptions of injustice despite the application of individualized sentencing.

Conclusion: To ensure that sentencing disparities reflect substantive differences in cases rather than arbitrary judicial variation, effective implementation of individualized sentencing necessitates the enhancement of sentencing guidelines, improvement in the quality of ratio decidendi, and targeted judicial training.

Kata Kunci:

disparitas pemidanaan;
individualisasi pidana; narkotika;
pertimbangan hakim; ratio
decidendi.

Abstrak

Latar belakang: Ketidakseragaman dalam pemidanaan perkara narkotika menimbulkan ketidakpastian hukum serta persepsi ketidakadilan di masyarakat, di mana pelaku dengan karakteristik perkara yang serupa menerima hukuman yang berbeda secara signifikan. Fenomena ini terjadi meskipun asas individualisasi pidana memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi individual terdakwa.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor dalam ratio decidendi (pertimbangan hukum hakim) yang menyebabkan disparitas pemidanaan, serta menganalisis penerapan asas individualisasi pidana dalam putusan perkara narkotika di Indonesia.

Metode: Penelitian normatif yuridis ini menggunakan analisis terhadap dua putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat, yakni Putusan No.

626/Pid.Sus/2020/PN.Rap dan Putusan No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap, keduanya berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil: Hasil penelitian mengungkapkan bahwa disparitas pidanaan terjadi akibat kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana, perbedaan penafsiran terhadap fakta persidangan, serta pertimbangan faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Terdakwa dengan barang bukti lebih sedikit sebesar 0,64 gram dan tanpa alat pendukung justru menerima hukuman lebih berat dibanding terdakwa dengan barang bukti lebih banyak sebesar 1,30 gram yang disertai dengan bong, timbangan, dan ponsel, yang hanya divonis 3 tahun. Meskipun demikian, tanpa pedoman pidanaan yang jelas, penerapan asas individualisasi pidana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan di masyarakat.

Kesimpulan: Pelaksanaan asas individualisasi pidana yang efektif memerlukan penguatan pedoman pidanaan, peningkatan kualitas ratio decidendi, serta pelatihan hakim guna memastikan bahwa disparitas pidanaan mencerminkan perbedaan kasus yang nyata, bukan variasi yudisial yang bersifat arbitrer.

To cite this article: Gloria Imanuella Manuputty, G. I., Supusep, R., & Taufik, I. (2026). Disparitas pidanaan pada ratio decidendi perkara narkoba dalam kajian individualisasi pidana. *Journal of Business, Social and Technology*, 7(2), 331–348. <https://doi.org/10.59261/jbt.v7i2.615>

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam tindak pidana transnasional, khususnya terkait penyalahgunaan narkoba yang menjadi permasalahan krusial dalam masyarakat (Henry & Wibowo, 2018; Prayogi et al., 2023). Kejahatan narkoba merupakan fenomena sosial yang terus berkembang dan memberikan dampak luas terhadap kehidupan keluarga serta lingkungan sosial (Limbong et al., 2016; Yusuf & Siregar, 2023). Narkoba didefinisikan sebagai zat yang dapat menurunkan kesadaran, menimbulkan halusinasi, serta menyebabkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyalahgunaan narkoba dikenai sanksi pidana karena membahayakan individu maupun masyarakat (Limbong et al., 2016).

Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional (BNN), prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,95% dari populasi usia 15–64 tahun, atau sekitar 3,6 juta orang (BNN, 2021). Pada tahun 2022, aparat penegak hukum menangani 39.748 kasus narkoba dengan 49.144 tersangka. Dalam konteks jaringan narkoba transnasional terorganisir, BNN mencatat keberhasilan pengungkapan 132 jaringan narkoba internasional selama periode 2017–2021. Data ini memperkuat bahwa kejahatan narkoba di Indonesia bersifat sistemik dan terorganisir, sehingga memerlukan respons yudisial yang konsisten dan proporsional. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan signifikan.

Data dari Badan Narkoba Nasional mencatat ribuan kasus setiap tahun dengan jumlah tersangka yang terus bertambah. Fenomena ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba tidak lagi bersifat individual, melainkan melibatkan jaringan terorganisasi yang meluas di tingkat nasional maupun internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang lebih efektif melalui penegakan hukum yang tegas serta pembaruan kebijakan yang relevan dan adaptif guna mengatasi permasalahan ini secara menyeluruh (Devi et al., 2024).

Dalam konteks penegakan hukum terhadap perkara narkoba, pidanaan tidak hanya bertujuan menjatuhkan hukuman, tetapi juga mencakup aspek pencegahan umum, pencegahan khusus, dan rehabilitasi agar pelaku dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat (Salwa, 2024; Sulubara, 2025; Wiranarta, 2022). Namun demikian, praktik peradilan seringkali menemukan disparitas pidanaan, yakni perbedaan putusan pada kasus serupa tanpa alasan yang jelas dan proporsional. Disparitas ini terjadi karena hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan berbagai faktor individual terdakwa (Gulo, 2018).

Kebebasan hakim dalam menentukan hukuman berkaitan dengan asas individualisasi

pidana, yakni prinsip yang mempertimbangkan kondisi pribadi terdakwa, tingkat kesalahan, serta faktor yang meringankan dan memberatkan. Walaupun asas ini bertujuan mewujudkan keadilan yang lebih proporsional, penerapannya sering menimbulkan variasi putusan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Data empiris terkait rehabilitasi di Indonesia menunjukkan bahwa menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2022, hanya sekitar 18.000 dari perkiraan 3,6 juta penyalahguna narkotika yang menerima layanan rehabilitasi pada tahun 2021, yang berarti cakupan rehabilitasi kurang dari 0,5%. Selain itu, data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023) mengungkapkan bahwa 54,6% populasi narapidana di Indonesia merupakan terpidana kasus narkotika, yang menunjukkan bahwa pemenjaraan masih menjadi metode utama dalam pidanaan meskipun terdapat mandat untuk rehabilitasi.

Dalam analisis terhadap dua putusan yang dikaji, tidak ditemukan terdakwa yang dikategorikan sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010; keduanya digolongkan sebagai pemilik atau pengedar narkotika berdasarkan Pasal 112 ayat (1). Salah satu kasus narkotika yang terjadi di Ambon pada tahun 2024 melibatkan dua terdakwa dengan barang bukti sabu-sabu seberat 73,44 gram. Dalam penanganan kasus tersebut, terlihat adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang disesuaikan dengan peran masing-masing terdakwa. Kondisi ini mencerminkan pentingnya asas individualisasi pidana sebagai bagian integral dari ratio decidendi hakim, meskipun penerapannya dapat menimbulkan disparitas dalam pidanaan.

Penelitian terdahulu mengenai disparitas pidanaan dalam perkara narkotika di Indonesia telah mengkaji berbagai aspek terkait. Studi Pardani (2024) mendokumentasikan disparitas pidanaan di beberapa pengadilan negeri, yang menunjukkan bahwa variasi interpretasi hakim terhadap faktor pemberat dan peringan merupakan penyebab utama disparitas tersebut. Tanuri (2025) menelaah disparitas khusus dalam perkara narkotika dan menyimpulkan bahwa penerapan asas individualisasi pidana berkontribusi pada ketidakonsistenan dan ketidakpastian pola pidanaan.

Penelitian oleh Sanubari (2025) mengungkapkan bahwa disparitas pidanaan dalam perkara narkotika berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih bersifat deskriptif terhadap fenomena disparitas secara umum, tanpa melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor ratio decidendi yang menjadi dasar putusan serta cenderung berfokus pada rekomendasi kebijakan tanpa melakukan perbandingan sistematis terhadap pertimbangan hukum di tingkat kasus.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mendalam mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta penerapan konsep individualisasi pidana dalam perkara narkotika yang berpotensi menimbulkan disparitas pidanaan menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis faktor-faktor ratio decidendi dalam dua putusan perkara narkotika yang dapat dibandingkan dan menghasilkan disparitas pidanaan; (2) mengevaluasi penerapan asas individualisasi pidana dalam putusan-putusan tersebut; serta (3) merumuskan kerangka analitis untuk membedakan antara disparitas yang legitimate (terbenarkan) dan disparitas yang tidak legitimate (tidak terbenarkan). Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan literatur hukum pidana Indonesia melalui demonstrasi bagaimana analisis ratio decidendi dapat mengungkap inkonsistensi dalam pertimbangan hakim yang menyebabkan disparitas bermasalah, sekaligus menyediakan kerangka konseptual mengenai disparitas legitimate versus tidak legitimate yang dapat diaplikasikan dalam evaluasi yudisial maupun pelatihan bagi para hakim.

METODE

Studi ini menggunakan metodologi yuridis normatif, menekankan pemeriksaan norma, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan dengan perbedaan hukuman dalam kasus narkoba yang melibatkan bukti yang sebanding. Aspek normatif menggabungkan pendekatan hukum dan konseptual, sementara elemen studi kasus mencakup analisis sistematis putusan pengadilan melalui ekstraksi *ratio decidendi*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Pendekatan hukum melibatkan peninjauan peraturan yang relevan dengan pelanggaran narkoba, dengan fokus khusus pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pendekatan konseptual menyelidiki teori, doktrin, dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan prinsip hukuman individual dan masalah perbedaan hukuman.

Sumber hukum untuk penelitian ini terdiri dari materi primer, sekunder, dan tersier. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan; sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan komentar ahli; sumber tersier terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, dan materi referensi tambahan. Pengumpulan data dilakukan melalui riset pustaka dengan meneliti literatur dan dokumen hukum yang relevan. Materi hukum utama yang dirujuk meliputi: (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; (2) Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapt No. 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap; (3) Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapt No. 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap; (4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010; (5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011; (6) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017; (7) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan (8) KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Selanjutnya, materi hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan mengkategorikan dan mengkorelasikan ketentuan hukum dan kerangka teori yang relevan. Temuan-temuan tersebut disajikan secara deskriptif dan analitis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang penerapan prinsip penjatuhan hukuman individual dalam pertimbangan peradilan dan pengaruhnya terhadap terjadinya perbedaan hukuman dalam kasus-kasus narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Disparitas Pidana Pada Pertimbangan Hakim Dan Putusan Pengadilan Negeri

Hakim memainkan peran penting dalam sistem peradilan, memiliki pengetahuan hukum yang komprehensif dan memikul tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Tugas mereka melampaui sekadar menerapkan hukum hingga mencakup pengembangan prinsip-prinsip hukum (*rechtvinding*), serta dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berlaku di masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh Pancasila. Tindak pidana narkoba diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa dengan dampak sosial yang luas.

Penegakan hukum yang efektif dalam kasus narkoba membutuhkan ketegasan dan konsistensi, terutama dalam penjatuhan hukuman. Namun demikian, praktik peradilan seringkali menunjukkan variasi dalam penjatuhan hukuman di antara terdakwa yang menghadapi kasus dan bukti serupa, sebuah fenomena yang dikenal sebagai disparitas penjatuhan hukuman. Masalah ini umumnya diamati dalam pertimbangan hakim dan putusan pengadilan distrik dalam kasus narkoba. Disparitas penjatuhan hukuman umumnya dipahami sebagai ketidakkonsistenan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang terlibat dalam kejahatan dengan tingkat keparahan yang sebanding, baik yang dilakukan bersama-sama maupun secara individu, tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

Perbedaan putusan pengadilan berpotensi memengaruhi persepsi dan penilaian publik terhadap sistem peradilan, yang seringkali dianggap sebagai manifestasi ketidakadilan yang merugikan. Fenomena perbedaan putusan tidak terlepas dari diskresi hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus pidana. Perbedaan dalam penjatuhan hukuman menciptakan berbagai masalah dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, perbedaan dalam penjatuhan hukuman merupakan bagian dari diskresi hakim dalam pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, perbedaan ini menciptakan ketidakpuasan di kalangan pelaku kejahatan, keluarga pelaku

kejahatan, dan masyarakat luas, yang menyebabkan munculnya iklan sosial dan pandangan negatif terhadap lembaga peradilan. Kondisi ini kemudian berdampak pada apatis terhadap penegakan hukum. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan menunjukkan tren penurunan dari waktu ke waktu, dibandingkan dengan prinsip supremasi hukum yang diadopsi oleh Republik Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, tata kelola harus didasarkan pada hukum, yang didukung oleh lembaga peradilan, sebuah lembaga yang bertujuan untuk menegakkan hukum guna mencapai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Faktor utama dalam pengambilan keputusan di pengadilan adalah hakim, yang memainkan peran penting karena pemahaman mendalam hakim tentang sanksi hukum menjadi dasar penentuan rasio pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim sangat diperlukan agar keputusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Kurangnya keseragaman dalam penerapan hukum oleh hakim menyebabkan ketidakadilan di mata publik, terutama terkait kasus-kasus mereka yang menjalani rehabilitasi dibandingkan dengan mereka yang tidak, di mana keduanya dikenakan hukuman penjara yang sama. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mewajibkan pecandu dan korban rujukan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 mengatur penempatan penyalahguna narkoba, korban rujukan, dan pecandu ke lembaga rehabilitasi medis dan sosial, sebagai pedoman bagi hakim untuk merehabilitasi pengguna dan pecandu sesuai dengan ketentuan tersebut.

Perbedaan dalam penjatuhan hukuman mencerminkan hukuman yang bermasalah atau menyimpang, karena dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi pelaku dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Muladi dan Barda Nawawi Arief mendefinisikan perbedaan dalam keputusan pengadilan, atau perbedaan penjatuhan hukuman, sebagai pengenaan hukuman yang tidak sama untuk pelanggaran serupa atau kejahatan dengan tingkat keparahan yang sebanding tanpa justifikasi yang jelas. Perbedaan tersebut menimbulkan tantangan signifikan bagi penegakan hukum di Indonesia. Meskipun perbedaan peradilan mungkin mewakili diskresi yudisial, hal itu sering kali menimbulkan ketidakpuasan di antara para terpidana dan masyarakat luas.

Situasi ini menyebabkan inkonsistensi dalam peradilan dan bertentangan dengan prinsip supremasi hukum, yang mensyaratkan bahwa administrasi pemerintahan harus berlandaskan hukum dan ditegakkan oleh peradilan sebagai lembaga penegak hukum. Banyaknya peraturan mempersulit pemahaman publik tentang klasifikasi hukum suatu kejahatan, baik dalam hukum pidana, hukum administrasi negara, atau kerangka hukum lainnya.

Perbedaan penjatuhan hukuman secara inheren terkait dengan ketentuan hukum pidana yang memberikan diskresi luas kepada hakim dalam menentukan hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerapkan sistem hukuman alternatif—termasuk penjara, penahanan, dan denda—yang memungkinkan hakim untuk memprioritaskan satu bentuk hukuman di atas yang lain. Diskresi yudisial ini diatur oleh Pasal 24 ayat (1) Konstitusi 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Yudisial. Meskipun demikian, diskresi ini tidak tanpa batas; hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor hukum dan non-hukum sebelum menjatuhkan hukuman.

1. Pertimbangan yuridis mencakup unsur-unsur perbuatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan, alat bukti yang diajukan dalam persidangan, serta penerapan pasal yang tepat dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pertimbangan non-yuridis meliputi keadaan yang meringankan dan memberatkan, seperti latar belakang terdakwa, usia, penyesalan, peran dalam tindak pidana, serta dampak sosial dari perbuatannya.

Dalam perkara narkotika, hakim sering mempertimbangkan peran terdakwa dalam jaringan peredaran narkotika. Misalnya, seorang kurir biasanya dikenai hukuman lebih ringan dibandingkan pengendali utama, meskipun barang bukti yang dibawanya dalam jumlah besar. Perbedaan dalam menilai peran terdakwa ini kerap menyebabkan disparitas antar putusan.

Putusan pengadilan merupakan hasil dari proses penilaian dan pertimbangan hakim terhadap fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Dalam praktiknya, terdapat variasi putusan yang signifikan pada kasus-kasus dengan fakta yang serupa. Contohnya, terdakwa dengan barang bukti sabu seberat 14 kilogram dapat dijatuhi hukuman mati karena dianggap sebagai bagian penting dari sindikat internasional, sementara terdakwa lain dengan barang bukti sejenis yang hanya berperan sebagai kurir dikenai hukuman penjara seumur hidup. Perbedaan ini mencerminkan prinsip individualisasi pidana, di mana hakim menyesuaikan hukuman berdasarkan peran dan tingkat kesalahan masing-masing terdakwa. Namun, apabila perbedaan tersebut terlalu besar tanpa didukung oleh pertimbangan yang proporsional, hal ini dapat menimbulkan disparitas yang tidak wajar dan berpotensi merusak kepercayaan terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, konsistensi dalam pertimbangan hakim menjadi aspek penting untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara disparitas pidana dan pertimbangan hakim sangat erat. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum berdasarkan keyakinannya. Namun, apabila penilaian tersebut bersifat subjektif tanpa landasan argumentasi hukum yang kuat, disparitas pidana mudah terjadi.

Pengawasan terhadap dasar pertimbangan hakim serta penerapan pedoman pidana sangat penting agar penjatuhannya tidak hanya mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi terdakwa. Pendekatan ini mendukung penerapan asas individualisasi pidana, yang mengharuskan setiap hukuman disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku tanpa mengabaikan prinsip keadilan. Disparitas pidana dalam kasus narkoba sering kali terjadi akibat perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dengan jenis tindak pidana dan jumlah barang bukti yang serupa. Dalam praktiknya, hakim memiliki kebebasan menilai setiap perkara berdasarkan keyakinan, alat bukti, serta keadaan yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap (Muhammad Husin) menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang menghasilkan vonis selama 5 tahun—lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa selama 6 tahun—berdasarkan pada: (1) jumlah narkoba yang terbatas, yakni 0,64 gram; (2) tidak adanya alat bukti yang mengindikasikan aktivitas distribusi; dan (3) terdakwa diklasifikasikan sebagai pemilik atau pemegang tanpa keterlibatan distribusi aktif. Namun, ratio decidendi tidak secara eksplisit menjelaskan alasan pemilihan hukuman 5 tahun secara spesifik, mengapa tidak 4 atau 6 tahun, sebagai titik individualisasi yang tepat. Ketiadaan pembobotan yang jelas ini menunjukkan kekurangan dalam kualitas ratio decidendi tersebut.

Selanjutnya, pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap (Musa Dayan Hasibuan), pertimbangan hakim yang menghasilkan vonis selama 3 tahun—jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa selama 8 tahun—menimbulkan pertanyaan kritis. Walaupun kuantitas narkoba lebih besar (1,30 gram), dan terdapat alat-alat yang mengindikasikan distribusi seperti bong, timbangan, dan beberapa ponsel, serta bobot pembuktian yang lebih kuat, hukuman yang dijatuhkan justru jauh lebih ringan. Oleh karena itu, ratio decidendi seharusnya memuat faktor-faktor individualisasi yang secara spesifik memberikan bobot lebih berat dibandingkan dengan indikator-indikator pemberat tersebut.

Perbedaan dalam penilaian ini berdampak pada variasi tingkat berat-ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, keterkaitan antara disparitas pidana dan pertimbangan hakim menjadi sangat nyata dalam proses pengambilan keputusan, di mana faktor-faktor seperti peran terdakwa, motif, tingkat kesalahan, serta dampak sosial dijadikan dasar pembeda antar putusan. Analisis terhadap disparitas pidana dalam perkara narkoba ini menunjukkan sejauh mana pertimbangan hakim dapat memengaruhi konsistensi dan keadilan dalam putusan pengadilan. Penting untuk ditekankan bahwa peran hakim dalam meminimalkan disparitas pidana tidak hanya bergantung pada kebebasan atau diskresi yang dimilikinya, melainkan juga sangat bergantung pada kualitas dan kedalaman pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan.

Pertimbangan hakim yang baik harus disusun secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hubungan antara fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, norma hukum yang diterapkan, serta kesimpulan hukum yang dituangkan dalam amar putusan

dapat terlihat dengan jelas. Dengan demikian, perbedaan putusan yang muncul dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari variasi kondisi konkret setiap perkara, bukan sebagai indikasi ketidakkonsistenan atau ketidakadilan dalam penerapan hukum.

Dalam perkara narkoba, kebutuhan akan pertimbangan hakim yang komprehensif menjadi semakin penting mengingat kompleksitas karakteristik pelaku dan tindakannya. Tidak semua pelaku narkoba berada dalam posisi yang sama, karena terdapat perbedaan mendasar antara pengguna, pecandu, kurir, pengedar, hingga pengendali jaringan peredaran narkoba. Oleh sebab itu, hakim dituntut mampu melakukan analisis mendalam terhadap peran serta dan tingkat kesalahan terdakwa, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional.

Penerapan ketentuan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 merupakan wujud konkret dari pendekatan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga korektif dan rehabilitatif. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan ketentuan tersebut masih sering menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan hakim. Sebagian hakim cenderung menitikberatkan pendekatan pidanaan berupa pidana penjara untuk memberikan efek jera, sementara hakim lain lebih mengedepankan pendekatan rehabilitasi dengan mempertimbangkan kondisi ketergantungan terdakwa. Perbedaan perspektif ini kemudian berkontribusi pada munculnya disparitas pidana, khususnya ketika pertimbangan yang digunakan tidak dijabarkan secara mendalam dan rasional dalam putusan. Akibatnya, masyarakat mengalami kesulitan memahami alasan di balik perbedaan keputusan tersebut, sehingga timbul persepsi adanya ketidakadilan dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan kualitas *ratio decidendi* dalam setiap putusan hakim sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan hakim dan kepastian hukum.

Ratio decidendi yang dirumuskan dengan baik akan menunjukkan bahwa perbedaan pidana yang dijatuhkan didasarkan pada perbedaan nyata dan relevan secara hukum, seperti peran terdakwa, tingkat kesalahan, serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Dengan demikian, disparitas pidana yang terjadi dapat dibenarkan secara rasional dan tetap berada dalam koridor keadilan substantif. Sebaliknya, tanpa adanya *ratio decidendi* yang kuat, disparitas pidana berpotensi menjadi bentuk ketidakadilan yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana dalam perkara narkoba merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari sepenuhnya, mengingat adanya diskresi hakim dan prinsip individualisasi pidana. Namun demikian, disparitas tersebut harus dibatasi dan dikendalikan melalui pertimbangan hakim yang objektif, argumentatif, serta berorientasi pada nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan pendekatan semacam ini, putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, melainkan juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan serta mewujudkan tujuan hukum dalam negara hukum Indonesia.

Konsep Individualisasi Pidana Yang Menimbulkan Disparitas Pidana Dalam Putusan

Konsep individualisasi pidana merupakan prinsip pokok dalam hukum pidana modern yang menekankan penyesuaian sanksi berdasarkan kondisi khusus pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Prinsip ini memberikan ruang bagi hakim untuk tidak sekadar menerapkan aturan hukum secara kaku, melainkan juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan substantif, dan tujuan pidanaan yang mencakup pembinaan serta resosialisasi pelaku ke masyarakat. Dengan demikian, individualisasi pidana berperan memastikan setiap putusan hakim mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat sosial. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan konsep ini kerap menimbulkan disparitas pidana, yaitu perbedaan dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki karakteristik, pasal, dan kondisi kasus yang relatif serupa. Disparitas tersebut dapat timbul akibat variasi dalam pertimbangan yuridis maupun non-yuridis antar hakim, termasuk dalam menilai faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Individualisasi pidana menempatkan pelaku tindak pidana sebagai fokus utama dalam proses penjatuhan hukuman di hukum pidana kontemporer. Oleh karena itu, sanksi pidana tidak diberlakukan secara seragam semata berdasarkan unsur-unsur norma hukum, melainkan disesuaikan dengan kondisi nyata masing-masing pelaku (Chairunissa & Hendrawati, 2022). Prinsip ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan secara komprehensif tingkat kesalahan, peran pelaku dalam tindak pidana, motif dan tujuan tindakan, latar belakang sosial, keadaan pribadi, serta dampak perbuatan terhadap masyarakat.

Seluruh pertimbangan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan pidana yang bersifat pembinaan, rehabilitasi, dan resosialisasi. Dalam kerangka ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif yang berorientasi pada kemanusiaan dan proporsionalitas. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sudarto yang menegaskan bahwa pidana harus fokus pada pribadi pelaku serta potensi perbaikannya, serta Muladi yang memandang individualisasi pidana sebagai mekanisme perlindungan hak asasi manusia sekaligus sarana pencapaian tujuan pidana secara efektif. Namun demikian, karena individualisasi pidana memberikan kebebasan diskresi yang luas kepada hakim, penerapannya sering kali menimbulkan disparitas pidana, yaitu perbedaan dalam pemberian hukuman bagi kasus-kasus yang secara yuridis serupa. Disparitas tersebut muncul karena adanya variasi dalam penilaian hakim terhadap faktor-faktor individual pelaku, kondisi yang meringankan maupun memberatkan, serta pendekatan filosofis dalam pidana yang digunakan. Dari sudut pandang sosiologis hukum menurut Donald Black, perbedaan keputusan juga dipengaruhi oleh hubungan sosial antara hakim dan para pihak dalam perkara, sehingga pelaksanaan hukum tidak sepenuhnya bersifat netral.

Oleh karena itu, meskipun individualisasi pidana merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan yang bersifat personal dan substantif, konsep ini juga berpotensi menimbulkan ketidakseragaman putusan yang dapat memunculkan persepsi ketidakadilan apabila tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, rasional, dan transparan. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kebebasan hakim dan kebutuhan akan kepastian hukum serta prinsip persamaan di hadapan hukum.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merujuk pada perbedaan pemberian hukuman yang sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti jumlah barang bukti, kualifikasi pelanggaran, atau unsur-unsur lain. Meski individualisasi pidana bertujuan menciptakan keadilan personal, dalam praktiknya konsep ini berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat apabila perbedaan hukuman dianggap terlalu mencolok dan tidak didukung oleh dasar argumentasi hukum yang kuat.

Oleh karena itu, kajian mengenai konsep individualisasi pidana dan kaitannya dengan disparitas pidana menjadi sangat penting untuk memahami sejauh mana kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat dibenarkan dalam konteks sistem peradilan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Analisis ini juga berfungsi untuk menilai apakah penerapan individualisasi pidana telah sesuai dengan tujuan pidana atau justru membuka peluang terjadinya inkonsistensi dalam putusan pengadilan.

Dalam konteks penjatuhan putusan terhadap tindak pidana narkoba, hakim wajib memahami makna pidana yang dijatuhkan serta menyadari tujuan yang ingin dicapai melalui pemberian pidana tertentu kepada pelaku penyalahgunaan narkoba. Oleh sebab itu, putusan hakim tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan kebijakan kriminal yang memengaruhi tahapan-tahapan berikutnya. Menurut Donald Black, hal ini mencakup interaksi antara aparat penegak hukum dengan terdakwa, korban, penggugat, maupun saksi dalam suatu perkara, serta hubungan antara pihak-pihak tersebut dengan hakim.

Hakim tidak hanya menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba, tetapi juga menetapkan putusan terkait pelaksanaan pengobatan dan perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. Putusan rehabilitasi diberikan kepada terdakwa yang terbukti mengalami ketergantungan narkoba berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, di mana hakim secara mendalam memahami kondisi terdakwa yang memerlukan perawatan dan pengobatan rehabilitatif. Rehabilitasi dalam konteks penyalahgunaan narkoba bertujuan untuk memulihkan serta mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial individu yang bersangkutan.

Perbedaan perlakuan ini sering kali muncul akibat pertimbangan individualisasi oleh hakim, yang meliputi beberapa faktor berikut:

1. Status Terdakwa: Hakim memiliki kewenangan untuk menentukan apakah terdakwa adalah pengedar murni (yang cenderung mendapatkan hukuman penjara lebih berat) atau korban penyalahgunaan (yang lebih diutamakan untuk menjalani rehabilitasi).
2. Peran dalam Jaringan Narkotika: Tingkat keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap memengaruhi besaran hukuman; keterlibatan yang lebih intensif akan dikenai hukuman lebih berat, sedangkan peran pasif atau sebagai kurir tanpa pengetahuan isi paket dapat meringankan hukuman.
3. Latar Belakang dan Kondisi Pribadi: Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial, riwayat residivis, kondisi keluarga, serta pengakuan bersalah turut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan vonis.
4. Barang Bukti: Meskipun jumlah barang bukti sama, cara perolehan dan tujuan kepemilikan (untuk diedarkan atau dikonsumsi pribadi) menjadi aspek utama dalam penilaian hakim.
5. Pedoman Pidana yang Belum Mengikat: Ketiadaan pedoman pidana yang mengikat secara ketat dalam Undang-Undang Narkotika lama (sebelum berlakunya KUHP baru) memberikan ruang diskresi yang luas kepada hakim, sehingga hasil putusan dapat berbeda meskipun kasusnya serupa. Akibatnya, ketidakkonsistenan dalam putusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, karena dianggap tidak mencerminkan kepastian hukum serta prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Asas individualisasi pidana mensyaratkan agar setiap terdakwa dijatuhi hukuman berdasarkan kondisi pribadi, peran dalam tindak pidana, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran hukum. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus yang tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Barang Bukti Dan Putusan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

No perkara	626/pid.sus/2020/pn.rap	159/pid.sus/2019/pn.rap
Identitas	Nama: Muhammad Husin Jenis Kelamin: Laki-Laki	Nama: Musa Dayan Hasibuan Jenis Kelamin: Laki-Laki
Barang bukti	1 bungkus sabu dengan berat 0,64 gram	3 bungkus sabu dengan berat 1,30 gram
Dakwaan	Perbuatan Terdakwa Diancam Pidana Sesuai Dengan Pasal 112 Ayat (1) Dan 114 Ayat (1) Undang-Undang Ri No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	Perbuatan Terdakwa Diancam Pidana Sesuai Dengan Pasal 112 Ayat (1) Dan 114 Ayat (1) Undang-Undang Ri No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Fakta yuridis	Faktanya, terdakwa dijerat dengan pasal 112 dan 114 karena terbukti melakukan pembelian serta penyimpanan narkotika jenis sabu.	Faktanya, terdakwa dijerat dengan pasal 112 dan 114 karena terbukti melakukan pembelian serta penyimpanan narkotika jenis sabu.
Fakta persidangan	Unsur-unsur pasal yang dikenakan yakni pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai	Unsur-unsur pasal yang dikenakan yakni pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat

	narkotika golongan I bukan tanaman. Selain itu, terdakwa juga dikategorikan sebagai pemilik narkotika tersebut.	tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman. Selain itu, terdakwa juga dikategorikan sebagai pemilik narkotika tersebut.
Tuntutan	<p>M E N U N T U T : Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Memutuskan:</p> <p>Menyatakan Terdakwa Muhammad Husin Alias Husin, Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum Bersalah “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Uu Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Muhammad Husin Alias Husin Dengan Pidana Penjara Selama 6 (Enam) Tahun Penjara Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan, Dengan Perintah Agar Terdakwa Tetap Ditahan Dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subs 6 (Enam) Bulan Penjara. Menetapkan Barang Bukti Berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang Berisi Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,20 Gram Netto. 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Tembus Pandang Berisi Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,44 Gram Netto. Dengan Demikian Berat Keseluruhan Adalah 0,64 Gram. 1 (Satu) Buah Kotak Rokok</p>	<p>M E N U N T U T : Menyatakan Terdakwa Musa Dayan Hasibuan Alias Musa, Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum Bersalah “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Dakwaan Kedua : Pasal 112 Ayat (1) Uu Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Musa Dayan Hasibuan Alias Musa Dengan Pidana Penjara Selama 8 (Delapan) Tahun Dikurangi Selama Terdakwa Berada Dalam Tahanan, Dengan Perintah Agar Terdakwa Tetap Ditahan Dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subs 6 (Enam) Bulan Penjara. Menetapkan Barang Bukti Berupa : 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Seberat 0,14 Gram Netto. 1 (Satu) Unit Handphone Merek Nokia. 2 (Dua) Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Seberat 1,16 Gram Netto. Dengan Demikian Berat Keseluruhan Adalah 1,30 3 (Tiga) Buah Bong Terbuat Dari Botol Kaca Dikemas Dengan Pipet.</p>

	Merk Ziga (Tempat Sabu). Dirampas Untuk Dimusnahkan. 4. Menghukum Terdakwa Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)	1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung. 1 (Satu) Buah Timbangan Elektrik. Dirampas Untuk Dimusnahkan. Menghukum Terdakwa Dibebani Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).
Putusan	Pidana Penjara Waktu Tertentu (5 Tahun) Subsider Kurungan (3 Bulan) Subsider Denda Rp.1.000.000.000,00	Pidana Penjara Waktu Tertentu (3 Tahun) Subsider Penjara (3 Bulan) Subsider Denda Rp.1.000.000.000,00

Dalam perkara Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap atas nama Muhammad Husin dan perkara Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap atas nama Musa Dayan Hasibuan, kedua terdakwa didakwa dan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tanpa hak. Secara yuridis, unsur delik yang terbukti dalam kedua perkara tersebut adalah identik, yaitu sebagai pemilik narkotika, sehingga dasar hukum pidanaannya pun sama. Namun demikian, penerapan prinsip individualisasi pidana tercermin dalam pertimbangan hakim yang mempertimbangkan kondisi konkret masing-masing terdakwa.

Dalam perkara Muhammad Husin, barang bukti yang dikuasai relatif lebih sedikit, yakni satu bungkus sabu dengan berat keseluruhan 0,64 gram, serta tidak ditemukan alat pendukung lain yang mengindikasikan aktivitas peredaran narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa lebih mengarah pada penguasaan narkotika dalam skala terbatas. Pertimbangan tersebut tercermin dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun, yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa.

Sementara itu, dalam perkara Musa Dayan Hasibuan, meskipun unsur pasal yang terbukti sama, terdapat perbedaan signifikan pada fakta konkret, yaitu jumlah barang bukti yang lebih besar, yakni tiga bungkus sabu dengan total berat 1,30 gram, serta ditemukannya alat pendukung seperti bong, timbangan elektrik, dan beberapa unit telepon genggam. Fakta tersebut menunjukkan tingkat kesalahan dan potensi perbuatan yang lebih serius. Namun demikian, hakim tetap mempertimbangkan aspek individual terdakwa sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun, yang lebih ringan dari tuntutan jaksa dan berbeda dengan perkara Muhammad Husin. Dengan demikian, perbedaan putusan pidana dalam kedua perkara tersebut dapat dipahami sebagai manifestasi penerapan individualisasi pidana, di mana hakim tidak semata-mata berpatokan pada kesamaan pasal yang dilanggar, tetapi juga memperhatikan jumlah dan jenis barang bukti, peran terdakwa, serta kondisi konkret perbuatan.

Perbedaan pidana ini mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan keadilan yang proporsional dan personal, bukan sebagai bentuk ketidakadilan atau inkonsistensi putusan. Letak disparitas dalam pidana kasus ini terletak pada perbedaan durasi hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim, meskipun kedua terdakwa terbukti melanggar pasal yang sama, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta keduanya berstatus sebagai pemilik narkotika.

Secara spesifik, Muhammad Husin yang menguasai 0,64 gram sabu tanpa adanya alat pendukung peredaran justru menerima hukuman lebih berat, yakni lima tahun penjara. Sebaliknya, Musa Dayan Hasibuan yang menguasai narkotika dalam jumlah lebih besar, yaitu 1,30 gram, dan didukung oleh alat-alat seperti bong, timbangan elektrik, serta beberapa telepon genggam, justru dijatuhi hukuman lebih ringan, yaitu tiga tahun penjara. Padahal, dari segi tingkat

kesalahan dan potensi bahaya, tindakan Musa Dayan Hasibuan secara faktual menunjukkan tingkat keseriusan yang lebih tinggi.

Disparitas dalam pidana pada perkara Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap dan Nomor 159/Pid.Sus/2019/PN.Rap tampak secara signifikan melalui perbedaan lamanya hukuman penjara yang dijatuhkan oleh hakim, meskipun kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang sama sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dan keduanya berstatus sebagai pemilik narkotika. Muhammad Husin yang menguasai narkotika dalam jumlah lebih sedikit dan tanpa alat pendukung peredaran dijatuhi hukuman lima tahun penjara, sedangkan Musa Dayan Hasibuan yang menguasai narkotika dalam jumlah lebih besar dan dilengkapi alat pendukung justru menerima hukuman tiga tahun penjara.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemberian pidana belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas dengan tingkat kesalahan perbuatan, sehingga menimbulkan masalah keadilan, inkonsistensi dalam penegakan hukum, ketidaktercapaian tujuan pidana yang proporsional, serta kurang optimalnya pertimbangan hakim yang harus jelas dan terukur dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, disparitas pidana muncul karena putusan pidana yang lebih berat dijatuhkan kepada terdakwa dengan barang bukti dan indikasi perbuatan yang lebih ringan, sementara terdakwa dengan barang bukti lebih banyak dan alat pendukung justru memperoleh pidana yang lebih ringan. Perbedaan inilah yang menimbulkan kesan ketidakseimbangan antara berat ringannya perbuatan dengan berat ringannya pidana, sehingga menjadi titik utama disparitas pidana dalam kedua perkara tersebut.

Konsep individualisasi pidana yang menimbulkan disparitas pidana dalam putusan narkotika berangkat dari prinsip bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan kondisi pribadi, tingkat kesalahan, peran dalam peredaran narkotika, motif melakukan perbuatan, serta akibat yang ditimbulkannya, sehingga pidana tidak boleh dilakukan secara seragam atau otomatis berdasarkan ancaman pasal, tetapi harus disesuaikan dengan karakteristik pelaku dan konteks perbuatannya secara mendalam.

Dalam praktiknya, prinsip ini mendorong hakim untuk menilai berbagai faktor individual seperti usia, kondisi psikologis, tingkat ketergantungan narkotika, latar belakang sosial-ekonomi, apakah pelaku bertindak sebagai pengguna, pecandu, kurir terpaksa, pengedar kecil, atau bahkan bagian dari jaringan besar, serta bagaimana sikap pelaku selama proses persidangan, termasuk apakah ia kooperatif atau membantu mengungkap pelaku lain. Namun, karena setiap pelaku memiliki perbedaan yang signifikan, penerapan individualisasi pidana secara natural melahirkan disparitas pidana, yaitu perbedaan besar dalam putusan antara perkara yang secara umum tampak serupa tetapi diputus berbeda oleh hakim berdasarkan penilaian terhadap aspek individual pelaku; misalnya dua orang sama-sama menjadi kurir, tetapi satu dihukum lebih ringan karena terbukti hanya korban bujuk rayu atau berada dalam kondisi ekonomi yang terdesak, sementara yang lain dihukum lebih berat karena sudah sering terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika. Disparitas seperti ini dianggap wajar sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang objektif, transparan, dan rasional, tetapi dapat menjadi tidak wajar apabila perbedaannya tidak dijelaskan secara memadai dalam pertimbangan putusan sehingga menimbulkan kesan ketidakpastian hukum atau inkonsistensi antar putusan.

Meskipun individualisasi pidana merupakan mekanisme penting untuk menjamin keadilan substantif—karena memungkinkan perlakuan yang manusiawi dan proporsional terhadap pelaku—konsep ini juga menuntut kehati-hatian, konsistensi, dan argumentasi hukum yang kuat dari hakim agar disparitas pidana yang muncul tetap mencerminkan keadilan dan bukan ketidakadilan dalam penegakan hukum kasus narkotika.

Konsep individualisasi pidana pada dasarnya merupakan prinsip yang memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan jenis dan beratnya pidana dengan karakteristik pelaku, sifat perbuatannya, latar belakang sosial, serta akibat yang ditimbulkan, sehingga putusan tidak hanya didasarkan pada norma undang-undang, tetapi juga pada kebutuhan pembinaan dan keadilan yang lebih personal. Namun, kebebasan menilai secara individual ini secara inheren dapat menimbulkan disparitas pidana—perbedaan hukuman antara kasus yang secara objektif tampak serupa tetapi dijatuhi sanksi berbeda oleh hakim yang berbeda.

Disparitas ini muncul karena individualisasi pidana bersifat subjektif: setiap hakim

menggunakan perspektif, pengetahuan, pengalaman, dan kepekaan moral yang berbeda dalam menilai keadaan meringankan dan memberatkan, tingkat kesalahan pelaku, motivasi, serta kebutuhan pidanaan. Selain itu, tidak adanya pedoman pidanaan yang baku atau keterbatasan standar penjatuhan pidana dalam undang-undang sering membuat ruang diskresi hakim semakin luas, sehingga dua perkara dengan pasal yang sama dapat berakhir dengan pidana yang berbeda jauh. Individualisasi pidana juga memungkinkan hakim mempertimbangkan faktor-faktor unik seperti usia pelaku, ketergantungan narkoba, tingkat penyesalan, kondisi keluarga, hingga kontribusi pelaku dalam proses penegakan hukum—faktor-faktor yang tidak selalu dipertimbangkan secara konsisten antar pengadilan.

Di satu sisi, individualisasi pidana memberikan keadilan substantif karena memperlakukan pelaku sebagai manusia yang berbeda satu sama lain, namun di sisi lain, konsep ini dapat melahirkan ketidakseragaman putusan yang berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Disparitas pidana bukan selalu berarti ketidakwajaran atau kesalahan hakim, tetapi merupakan konsekuensi logis dari sistem yang menempatkan manusia (hakim) sebagai penilai terakhir keadilan, sehingga variasi putusan adalah cerminan perbedaan pertimbangan moral, pendekatan filosofis pidanaan, serta keyakinan hakim yang bersifat personal. Dengan demikian, konsep individualisasi pidana memiliki kontribusi besar dalam menciptakan putusan yang humanis dan adaptif, tetapi sekaligus menjadi faktor utama yang menyebabkan disparitas pidana, terutama ketika sistem hukum belum menyediakan pedoman pidanaan yang komprehensif dan seragam. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan hakim dalam menerapkan individualisasi pidana dengan kebutuhan akan standar pidanaan yang seragam, agar keadilan substantif dapat tercapai tanpa mengorbankan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Kontribusi Pidanaan Bagi Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pertimbangan Hakim

Kontribusi pidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba dalam pertimbangan hakim merupakan aspek penting dalam penegakan hukum, karena mencerminkan bagaimana pengadilan menyeimbangkan tujuan pidanaan dengan karakteristik khusus pelaku penyalahgunaan. Dalam praktik peradilan, penyalahguna narkoba tidak selalu dipandang sebagai pelaku kejahatan murni, melainkan sering kali dianggap sebagai individu yang memerlukan pendekatan holistik melalui rehabilitasi (Putri, 2025). Oleh sebab itu, pertimbangan hakim tidak semata-mata berfokus pada aspek penjeratan atau pembalasan, melainkan juga mengevaluasi sejauh mana pidanaan dapat berkontribusi pada pemulihan pelaku, pencegahan residivisme, serta perlindungan masyarakat dari dampak negatif yang lebih luas.

Pemeriksaan peran hukuman pidana dalam kasus-kasus terkait narkoba sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang konsisten, memandu kebijakan hukuman, dan menjunjung tinggi prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku. Hakim, ketika menjatuhkan hukuman pidana, harus menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP (KUHP) mewajibkan bahwa keputusan pengadilan harus didasarkan pada setidaknya dua bukti yang sah di samping keyakinan hakim sendiri. Bukti yang sah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 184 KUHP, meliputi kesaksian saksi, kesaksian ahli, dokumen, petunjuk, dan pernyataan dari pelaku.

Dalam kerangka ini, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman untuk pelanggaran narkoba, termasuk yang melibatkan narkoba sintetis. Dalam mengadili kasus-kasus tersebut, hakim merujuk pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pilihan hukuman meliputi penjara atau rehabilitasi medis dan sosial. Penentuan sanksi bagi terdakwa yang menyalahgunakan narkoba untuk keuntungan pribadi melibatkan pertimbangan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang memberatkan meliputi catatan kriminal terdakwa sebelumnya, dampak sosial dari tindakan mereka yang menyebabkan gangguan ketertiban umum, dan perilaku yang tidak sesuai dengan upaya pemerintah untuk memberantas narkoba.

Faktor-faktor yang meringankan meliputi perilaku kooperatif selama proses rekonsiliasi, kejujuran mengenai tindakan mereka, dan komitmen untuk menjauhi penggunaan narkoba di

masa mendatang. Hakim juga berkonsultasi dengan ketentuan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan arahan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, termasuk Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, yang memberikan pedoman hukuman berdasarkan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Narkotika, menekankan pentingnya mengevaluasi bukti, peran terdakwa, dan tingkat kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Apabila barang bukti yang ditemukan relatif kecil dan tidak terdapat indikasi peredaran, hakim berwenang menjatuhkan pidana dengan durasi kurang dari lima tahun sebagai penerapan prinsip individualisasi pidana dan keadilan proporsional. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2011 mengenai Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang mengatur penempatan penyalahguna dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan fakta persidangan yang menunjukkan apakah terdakwa merupakan pecandu narkotika atau bukan; bagi terdakwa yang bukan pecandu, sanksi pidana yang umumnya dijatuhkan berupa pidana penjara dengan jangka waktu tertentu (Utami et al., 2024).

Pertimbangan hakim sebagaimana dijelaskan di atas tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga tercermin dalam praktik penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat pada sejumlah kasus yang menunjukkan bagaimana hakim dan aparat penegak hukum menilai fakta, alat bukti, serta status pelaku sebagai penyalahguna atau pecandu narkotika. Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkotika, alat bukti memegang peranan penting dalam menentukan kualifikasi perbuatan dan pertanggungjawaban pidana seseorang. Salah satu alat pendukung yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum adalah hasil tes urine.

Namun, kekuatan pembuktian tes urine tanpa disertai barang bukti narkotika menimbulkan persoalan hukum tersendiri, khususnya dalam menentukan apakah seseorang dapat dijerat sebagai pelaku peredaran atau hanya sebagai penyalahguna. Singkatnya, ketiadaan barang bukti fisik sering kali mengarahkan kasus pada penanganan rehabilitasi dari pada vonis pidana penjara, dengan tes urine sebagai salah satu petunjuk awal adanya penyalahgunaan. Dengan demikian, melalui berbagai ketentuan hukum, pertimbangan yudisial, serta praktik penanganan perkara seperti yang tercermin dalam contoh kasus, dapat terlihat bahwa pidana terhadap penyalahguna narkotika pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiadaan barang bukti fisik, nilai pembuktian tes urine, serta kebutuhan rehabilitatif pelaku menjadi unsur penting yang harus dianalisis hakim secara cermat agar putusan yang dijatuhkan bukan hanya mematuhi asas pembuktian dalam KUHAP tetapi juga mencerminkan orientasi pidana modern yang lebih humanis dan proporsional.

Pembahasan

Kontribusi pidana bagi penyalahgunaan narkotika dalam pertimbangan hakim pada dasarnya terletak pada fungsi pidana sebagai instrumen yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mengarahkan penanganan pelaku ke dalam jalur yang paling sesuai dengan karakteristik tindakannya. Dalam perkara penyalahguna narkotika, hakim tidak semata-mata menilai perbuatan dari kacamata pelanggaran hukum, tetapi juga melihat penyalahguna sebagai individu yang rentan, sering kali berada dalam posisi korban dari ketergantungan dan jaringan peredaran gelap (Alghifary, 2023). Oleh karena itu, kontribusi pidana dalam pertimbangan hakim mencakup beberapa aspek penting: pertama, pidana berfungsi sebagai sarana *individual prevention*, yaitu mencegah pelaku kembali menyalahgunakan narkotika melalui pembinaan, rehabilitasi, atau sanksi yang memiliki efek mendidik.

Hakim menilai tingkat ketergantungan, dampak penggunaan, rekam jejak pelaku, hingga kemungkinan untuk dipulihkan agar pidana mampu mengurangi risiko residivisme. Kedua, pidana berperan dalam *social protection* karena dengan menjatuhkan putusan yang tepat—baik berupa rehabilitasi maupun pidana penjara yang proporsional—hakim memastikan bahwa tindakan pelaku tidak lagi mengancam ketertiban umum dan kesehatan masyarakat. Ketiga, pidana juga berkontribusi terhadap *penegakan hukum yang berkeadilan*; hakim harus menyeimbangkan antara pendekatan represif terhadap kejahatan narkotika dan pendekatan

humanis terhadap penyalahguna, sehingga tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap orang yang seharusnya ditangani secara medis.

Pertimbangan hakim sering memasukkan unsur tujuan pidana dalam konteks *double track system* (pidana dan tindakan), sehingga pidana bagi penyalahguna dapat berupa tindakan rehabilitasi sebagai bentuk kontribusi pemulihan, bukan sekadar pembalasan. Keempat, pidana memberikan kontribusi terhadap konsistensi dan disparitas pidana; hakim mempertimbangkan pedoman putusan, yurisprudensi, serta batas minimum-maksimum dalam undang-undang agar putusan tidak terlalu ringan atau berlebihan sehingga dapat menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.

Keseluruhan kontribusi pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba tidak berdiri secara terpisah, melainkan merupakan bagian integral dari strategi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi dampak sosial dari narkoba melalui pendekatan yang proporsional, berkeadilan, serta berorientasi pada pemulihan pelaku dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, peran pidana dalam pertimbangan hakim tidak hanya menentukan penanganan kasus secara individual, melainkan juga mencerminkan komitmen sistem peradilan dalam menegakkan hukum secara responsif, adil, dan selaras dengan tujuan perlindungan masyarakat dari bahaya narkoba secara berkelanjutan.

Kontribusi pidana dalam pertimbangan hakim pada kasus penyalahgunaan narkoba pada dasarnya menggambarkan posisi sistem peradilan pidana yang tidak semata-mata memandang penyalahguna sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai individu yang rentan dan memerlukan pendekatan rehabilitatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalahguna sering berada pada persimpangan antara aspek kriminal dan medis, sehingga hakim memikul tanggung jawab besar untuk menentukan jenis pidana yang paling tepat dan cermat. Pidana memberikan kerangka hukum bagi hakim untuk memilih sanksi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung unsur perbaikan, pencegahan, serta perlindungan masyarakat. Hal ini tercermin dalam penerapan sistem ganda (*double track system*) yang mengintegrasikan pidana dan tindakan, di mana rehabilitasi dapat dijadikan alternatif pengganti pidana penjara bagi penyalahguna.

Kontribusi pidana dalam pertimbangan hakim tidak terbatas pada penghukuman semata, melainkan juga mencakup proses penyembuhan dan pemulihan pelaku dari ketergantungan narkoba. Dalam tujuan pidana, hakim mempertimbangkan pidana sebagai instrumen pencapaian keadilan substantif. Dalam doktrin pidana modern, penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai individu yang membutuhkan bantuan medis, sehingga pidana diarahkan tidak hanya pada aspek retributif, melainkan juga aspek preventif dan rehabilitatif (Bahagiati, 2020). Pidana berperan dalam pencegahan individual dengan memutus siklus penyalahgunaan melalui pembinaan atau rehabilitasi. Dalam banyak putusan, hakim menilai tingkat ketergantungan berdasarkan hasil asesmen medis dari Badan Narkoba Nasional (BNN) atau lembaga terkait untuk menentukan apakah pelaku layak menjalani rehabilitasi medis atau sosial, atau dijatuhi pidana penjara.

Dengan menempatkan pidana pada konteks pembinaan, hakim pada dasarnya berupaya mengurangi risiko pelaku kembali mengonsumsi narkoba (*residivisme*). Kedua, pidana bagi penyalahgunaan narkoba juga berkontribusi pada perlindungan masyarakat (*social protection*) (Siregar et al., 2026). Hakim mempertimbangkan bahwa penggunaan narkoba tidak hanya merusak diri pelaku tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial lebih luas, seperti meningkatnya kriminalitas, gangguan ketertiban, dan beban kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga stabilitas sosial melalui pencegahan penyebaran narkoba dan pengurangan risiko pengguna menjadi bagian dari jaringan peredaran ilegal (Suyono et al., 2026).

Dalam konteks ini, hakim harus menilai apakah pelaku merupakan pengguna murni atau terlibat dalam peredaran. Jika pelaku adalah pengguna murni, maka tindakan rehabilitatif lebih logis diterapkan karena tujuan perlindungan masyarakat dapat dicapai tanpa harus memenjarakan orang yang sebenarnya membutuhkan pemulihan. Namun, jika pelaku ternyata juga memiliki peran sebagai kurir, pengedar, atau fasilitator peredaran, maka unsur perlindungan masyarakat menjadi pertimbangan kuat untuk menjatuhkan pidana yang lebih tegas. Dengan

demikian, kontribusi pidana dalam pertimbangan hakim selalu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan rehabilitasi pelaku dan kepentingan masyarakat. Ketiga, pidana memberikan kontribusi penting terhadap keadilan dan konsistensi penerapan hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, yaitu kesesuaian antara tingkat kesalahan, akibat yang ditimbulkan, dan berat/ringan hukuman.

Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, proporsionalitas sering kali dikaitkan dengan jumlah barang bukti, frekuensi penggunaan, tingkat ketergantungan, dan kondisi psikologis pelaku. Pidana berkontribusi dalam memberikan batasan agar hakim tidak menjatuhkan hukuman yang terlalu berat kepada penyalahguna yang seharusnya direhabilitasi, dan sebaliknya tidak terlalu ringan bagi pelaku yang terbukti merugikan masyarakat.

Peran pidana sebagai pedoman normatif membantu hakim menjaga keseragaman putusan, meskipun fakta bahwa penerapan individualisasi pidana dapat menciptakan disparitas tetap tidak dapat dihindari. Bahkan demikian, tanpa pedoman pidana, disparitas tersebut dapat menjadi lebih ekstrem dan mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, pidana berfungsi sebagai standar untuk memastikan bahwa putusan tetap berada dalam batas-batas kewajaran yang diatur undang-undang. Keempat, kontribusi pidana tampak pada kemampuannya mendorong penerapan rehabilitasi sebagai pendekatan hukum yang lebih manusiawi.

Undang-Undang Narkotika sebenarnya membuka ruang besar untuk rehabilitasi, baik secara hukum maupun medis, namun penerapan di pengadilan sangat bergantung pada bagaimana hakim memaknai tujuan pidana. Dalam banyak kasus, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat ketergantungan, hasil asesmen, penyesalan pelaku, dukungan keluarga, serta potensi pelaku untuk kembali pulih. Pidana dalam bentuk tindakan rehabilitasi dianggap sebagai cara untuk mengembalikan pelaku ke fungsi sosial yang normal tanpa harus melalui lingkungan penjara yang sering kali memperburuk kondisi mental dan meningkatkan risiko pelaku terpapar jaringan kriminal lebih luas.

Selain aspek rehabilitatif, pidana khususnya dalam bentuk tindakan berkontribusi memberikan solusi yang lebih efektif bagi penyalahguna narkoba dan sejalan dengan pendekatan *public health*. Kelima, pidana juga berperan sebagai instrumen penegakan hukum yang menegaskan keseriusan negara dalam menangani masalah narkoba. Dalam pertimbangan hakim, kontribusi pidana tampak dari upaya untuk menciptakan efek jera (*deterrence*), baik bagi pelaku secara individual maupun bagi masyarakat secara umum. *Deterrence* diperlukan karena penyalahgunaan narkoba sering kali menjadi pintu masuk ke jaringan peredaran gelap. Hakim menimbang bahwa hukuman yang terlalu ringan dapat memicu persepsi bahwa penyalahgunaan narkoba bukan ancaman serius, sementara hukuman yang proporsional dapat memperkuat pesan bahwa negara konsisten melindungi warganya dari bahaya narkoba. Dalam konteks ini, pidana berkontribusi pada pendidikan hukum masyarakat, memperkuat norma bahwa penggunaan narkoba adalah perilaku berbahaya yang harus dicegah (Husin et al., 2025).

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kontribusi pidana bagi penyalahgunaan narkoba dalam pertimbangan hakim bersifat multidimensi: ia bukan hanya menghukum, tetapi juga melindungi, membina, memulihkan, dan menegakkan kewibawaan hukum. Hakim bertugas memastikan bahwa bentuk pidana yang dijatuhkan sejalan dengan tujuan pidana, kebutuhan individu pelaku, serta kepentingan masyarakat. Pada akhirnya, kontribusi pidana menjadi sangat penting dalam membentuk putusan yang adil, proporsional, dan efektif—baik dalam menekan angka penyalahgunaan maupun memulihkan pelaku agar tidak kembali terjerumus dalam penggunaan narkoba.

Penelitian ini merumuskan dan menguji secara empiris 'Kerangka Legitimasi Disparitas' (DLF) alat analisis dua kategori yang membedakan disparitas legitimate dari tidak legitimate berdasarkan kualitas *ratio decidendi*. Kerangka ini mengisi celah yang diidentifikasi dalam penelitian disparitas pidana Indonesia sebelumnya yang mendokumentasikan fenomena tanpa menyediakan kriteria evaluatif. Berdasarkan analisis putusan Rantaprapat, diusulkan Model Penilaian Kualitas *Ratio Decidendi* (RDQA) 4 faktor untuk mengevaluasi putusan pidana berbasis individualisasi dalam perkara narkoba Indonesia: Faktor 1 berupa

Konsistensi Arah Bukti-Hukuman, Faktor 2 berupa spesifisitas faktor individualisasi, Faktor 3 berupa justifikasi penyimpangan dari tuntutan jaksa, dan Faktor 4 berupa konsistensi dengan standar SEMA.

KESIMPULAN

Disparitas dalam putusan pidana muncul akibat perbedaan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menilai fakta perkara, bukti, peran, serta kondisi terdakwa, termasuk tujuan pemidanaan. Melalui penerapan diskresi dan individualisasi pidana, perbedaan putusan tidak selalu mencerminkan ketidakadilan, melainkan merupakan upaya untuk mencapai keadilan yang proporsional. Konsep individualisasi pidana menuntut hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret setiap terdakwa secara menyeluruh, sehingga variasi dalam penilaian peran, kesalahan, dan latar belakang terdakwa dapat menyebabkan disparitas sebagai konsekuensi dari upaya mewujudkan keadilan yang proporsional.

Penelitian ini memberikan kontribusi kepada hakim Indonesia, Mahkamah Agung, dan kalangan akademisi hukum berupa: (a) studi kasus yang mengilustrasikan bagaimana kekurangan dalam ratio decidendi dapat menghasilkan disparitas yang tidak sah; (b) model RDQA empat faktor yang praktis untuk evaluasi keputusan pemidanaan berbasis individualisasi; serta (c) bukti bahwa panduan SEMA No. 1/2017 perlu dilengkapi dengan matriks pembobotan individualisasi yang lebih terstruktur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Universitas Pattimura, Indonesia, atas dukungan akademik dan fasilitas institusional yang telah memungkinkan terselesaikannya penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam studi ini, termasuk praktisi hukum dan rekan akademisi yang memberikan wawasan berharga serta masukan konstruktif selama proses penelitian. Apresiasi khusus disampaikan kepada para pengulas atas komentar kritis dan saran yang secara signifikan meningkatkan kualitas naskah ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Gloria Imanuella Manuputty berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, perumusan masalah penelitian, pengumpulan data, analisis hukum, serta penyusunan naskah. Reimon Supusepa berperan dalam supervisi penelitian, pengembangan kerangka teoretis, dan revisi kritis terhadap naskah. Iqbal Taufik berkontribusi pada validasi data, tinjauan pustaka, dan penyuntingan naskah. Semua penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah serta bertanggung jawab atas seluruh aspek pekerjaan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alghifary, R. M. (2023). *Analisa Yuridis Kriminalisasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif Di Indonesia*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Bahagiati, K. (2020). Filsafat pemidanaan terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 18(1), 111-137.
- Chairunissa, S., & Hendrawati, S. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 19-29.
- Devi, N. L. U. P., Hartono, M. S., & Landrawan, I. W. (2024). Disparitas sanksi pidana pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 7(3), 52-64.
- Gulo, N. (2018). Disparitas dalam penjatuhan pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215-227.
- Henry, E., & Wibowo, A. (2018). Disparitas Putusan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana pada Tindak Pidana Narkotika. *Unes Journal of Swara Justisia*, 2(1), 22-33.
- Husin, M. S., SH, M. H., & Davit Rahmadan, S. H. (2025). *Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema*

- Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Limbong, W. F., Soponyono, E., & Rozah, U. (2016). Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–15.
- Pardani, A. (2024). *Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara*.
- Prayogi, E., Danialsyah, D., & Akhyar, A. (2023). Sanksi Pidana Penjara Dan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No. 3749 K/Pid. Sus/2020). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 275–289.
- Putri, D. D. (2025). *Rehabilitasi Sebagai Bentuk Pembinaan Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 179/Pid. Sus/2024/PN Ksp)*. Universitas Nasional.
- Salwa, A. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Akibat Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7).
- Sanubari, F., & Hermansyah, E. O. (2025). Disparitas Pemidanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sasana*, 11(2), 257–276. <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4648>
- Siregar, S., Oloan, N., & Pohan, S. (2026). Kebijakan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika: Telaah Keadilan Dan Perlindungan Hak Asasi. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 6(1), 40–49.
- Sulubara, S. M. (2025). Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika: Integrasi Medis, Sosial, dan Komunitas: Tujuan Pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 559–567. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1101>
- Suyono, R. G., Murhaini, S., & Kristanto, K. (2026). *Narkotika Dinamika Hukum, Pencegahan, dan Tantangan Penegakan di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Tanuri, R., Syarifuddin, L., & Apriyani, R. (2025). Penerapan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika Terhadap Pelaku Sebagai Pengguna (Studi Putusan Nomor 396/Pid. Sus/2021/Pn. Smr). *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 106–117. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1107>
- Utami, S. N., Isma, A. N., & Jodi, F. F. (2024). Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Wiranarta, S. (2022). Disparitas Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor: 898/Pid. Sus/2020/PN. Pdg Dan Putusan Nomor: 940/Pid. Sus/2020/PN. Pdg). *Unes Journal of Swara Justisia*, 6(1), 10–23.
- Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58–65.